

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemidanaan merupakan salah satu aspek hukum pidana yang seringkali menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Ada kalanya pemidanaan itu dirasakan sangat ringan atau sangat berat jika dibandingkan dengan perbuatan pelaku. Padahal dalam penjatuhan pidana, banyak hal yang turut dipertimbangkan, baik dari aspek yuridis maupun sosiologis. Terlebih lagi jika yang melakukan tindak pidana itu adalah masih dikategorikan anak dibawah umur oleh undang-undang.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum UUD NRI Tahun 1945 amandemen ke empat pasal lima.¹ Sebagai negara hukum, maka indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.² Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mnegikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

¹C.S.T Kamsil 2008, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm 346.

² Bambang Waluyo, 2004, *Pindana dan Pemidanaan*, Cet ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 33

Manusia yang telah diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya sehari-hari, ia tidak akan mampu mandiri tanpa kehadiran orang lain. Kehidupan semacam ini kemudian dikenal dengan istilah hidup bermasyarakat.³ Dalam hidup bermasyarakat, seorang dengan secara sadar atau tidak melakukan hubungan satu sama lain, sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing.

Pendidikan merupakan suatu upaya untuk memanusiakan manusia, Artinya melalui proses pendidikan diharapkan terlahir manusia-manusia yang baik. Standar manusia yang “baik” berbeda antar masyarakat, bangsa, atau negara, karena perbedaan pandangan filsafah yang menjadi keyakinannya. Perbedaan filsafat yang dianut dari suatu bangsa akan membawa perbedaan dalam orientasi atau tujuan pendidikan.

Bangsa Indonesia yang menganut falsafah Pancasila berkeyakinan bahwa pembentukan manusia Pancasila menjadi orientasi tujuan pendidikan yaitu menjadikan manusia seutuhnya. Bangsa Indonesia juga sangat menghargai perbedaan dan mencintai demokrasi yang terkandung dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika yang maknanya “berbeda tapi satu”⁴

Dalam Amandemen UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 dinyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam UU. NO 17

³ Marpaung Leden, *Asas Teori politik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 Hlm.11

⁴ <https://eduinyou.blogspot.com>

Tahun 2016 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945” yaitu perubahan kedua atas Undang- Undang- No. 23 Tahun 2002. Dan perubahan pertama dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warganya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia.”⁵

Dalam UU NO. 20 Tahun 2004 tentang Sistem Peradilan Nasional Bab 1, Pasal 1, Butir 14 dinyatakan bahwa “Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”

Menurut konvensi Hak Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak, yang disebut anak adalah mereka yang berumur 18 tahun kebawah, dalam undang-undang ini tidak disebutkan apakah mereka sudah menikah atau belum.

Anak memiliki 4 hak dasar, yaitu:

1. Hak atas kelangsungan hidup
2. Hak untuk tumbuh berkembang

⁵ Undang-Undang tentang Perlindungan Anak

3. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari pengaruh yang merugikan anak
4. Hak untuk berpartisipasi.

Keempat hak dasar anak ini dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak, diuraikan terutama dalam Bab I – Bab III (pasal 1-18). Kehadiran UU tersebut sudah lama ditunggu, yang berguna untuk membangun tatanan masyarakat yang lebih peduli anak. Setiap instansi yang ada di Indonesia termasuk sekolah terikat dengan Undang-Undang tersebut. Sebab Undang-Undang itu berisi tentang perlindungan anak yang harus diberikan pada orang dewasa pada anak⁶.

Karena dalam hidup ini, kepentingan seorang dengan lainnya tidak mesti sama. Dengan adanya benturan semacam itulah timbul juga kejahatan-kejahatan, tindak pidana pencurian yang dilakukan anak yang dampaknya tidak hanya merugikan diri sendiri atau pelaku tetapi juga orang lain dan masyarakat luas. Keharmonisan dan kesejahteraan bersama, dalam rangka mencapai keinginan masing-masing pihak, maka manusia membuat aturan-aturan yang disepakati bersama. Tindak pidana kejahatan disamping sebagai masalah manusia, juga merupakan masalah sosial, karena banyak usaha penanggulangannya, salah satunya adalah memakai hukum.⁷

⁶ Farida hanum, 2002

⁷ Prodjodikoro, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, Hlm 13.

Di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan terhadap harta benda/harta kekayaan orang sangat banyak terjadi dan hal ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan kesempatan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, mencuri memiliki pengertian mengambil milik orang lain tanpa izin atau tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.⁸ Tindak pidana pencurian biasanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi tidak hanya orang dewasa saja yang melakukan tindak pidana pencurian melainkan anak-anak juga.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Disamping itu, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.⁹

Oleh karena itu, terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapat perlindungan dan pengayoman khusus dengan ditetapkannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini substansi dasarnya adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan, yaitu untuk menghindarkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menjauhkan stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak kembali ke dalam lingkungan sosial sewajarnya.¹⁰

⁸ Dendy Sugono, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 281

⁹ Wagiati soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006),hal.13

¹⁰ Ibid,hal.15

Tindak pidana yang terjadi saat ini banyak dilakukan oleh anak, tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak adalah pencurian. Pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih ringan, namun dalam ketentuan hukum pidana dapat saja diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih berat.

Perkembangan kejahatan bila dilihat dari tahun ketahun cenderung mengalami peningkatan, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Barnes H.E. dan Teetera N.K memberi kesimpulan bahwa kejahatan akan selalu ada, seperti halnya penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti dengan musim yang akan berganti dari tahun ke tahun. Kejahatan adalah merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang selalu menerjang norma-norma kehidupan yang telah ada dalam masyarakat.¹¹ Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Tidak dapat dipungkiri bahwa berbicara mengenai anak adalah suatu hal yang sangat penting, bukan saja kaitannya secara khusus dengan konsep system peradilan anak, tetapi lebih luas dari itu bahwa anak merupakan potensi nasib dari manusia di hari yang akan datang karena anak memiliki peran dalam menentukan sejarah suatu bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa dimasa yang akan datang.

¹¹ Ibid,hal.34

Berdasarkan uraian di atas, penulisan terdorong untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **“Proses Penyidikan terhadap Anak dalam kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur”** di Kepolisian Resor Demak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat di buat rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyidikan terhadap anak dalam kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resor Demak ?
2. Apakah kendala terhadap proses penyidikan pelaku anak yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resor Demak dan bagaimana solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyidikan terhadap anak dalam kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, di Kepolisian Resor Demak.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi terhadap proses penyidikan pelaku anak yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resor Demak.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis :

- a. Adapun hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak pelaku anak.
- b. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menjunjung kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi penelitian khususnya terhadap pemicanaan anak, yang Terkait Kasus Tindak Pidana pencurian bermotor di Kepolisian Resor Demak. Dapat dijadikan acuan atau refrensi untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis :

- a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penelitian dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam mempertahankan penegakan hukum.
- b. Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah dan menaggulangi terjadinya tindak pidana pencurian bermotor yang dilakukan anak di Kepolisian Resor Demak

E. Terminologi

1. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya¹².

2. Anak

Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹³.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang – undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut¹⁴.

4. Tindak Pidana Pencurian

Tindak Pidana Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah¹⁵.

¹² Pasal 1 Butir 2 KUHP

¹³ Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁴ Adam Chazawi.2016.Tindak Pidana Pornografi.Jakarta.Sinar Grafika. Hal.4

¹⁵ Pasal 362 KUHP

5. Tindak Pidana Anak

Tindak Pidana Anak adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana¹⁶.

6. Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel¹⁷.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁸ Pendekatan yuridis sosiologis adalah : menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yang bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak.

¹⁶ Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁷ Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁸ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indoensia Pers , 1986), hal.51

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dan, data sekunder yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a) Bahan hukum Sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui salah satu upaya wawancara langsung dengan sumber atau responden yang bersangkutan dan buku-buku, makalah, jurnal, internet, dan skripsi.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Prosedur dan Jurimetri*, (Jakarta, Sinar Pagi : 1985), hal.78

- b) Bahan hukum Primer ini bersifat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, Bahan hukum sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa Undang – Undang Dasar 1945, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c) Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia dan bahan lainnya

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara. Wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi atau keterangan secara langsung kepada sumbernya. Jenis – Jenis pengumpulan data adalah

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

Agar tercapainya tujuan penelitian ini, maka dilakukan penelitian lapangan di pengadilan Negeri Demak.

2. Studi literatur (Library Research)

Untuk mengumpulkan data teoritik yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di pengadilan negeri Demak yang beralamat di

Sedangkan dalam penelitian ini, populasi nya adalah penegak hukum pidana yang mencakup aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah hakim di pengadilan negeri Demak.

Sample dari populasi yang akan diteliti penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode yang mengambil sample melalui proses penunjukan berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui responden.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat – kalimat (*deskriptif*). Analisis *kualitatif* yang dilakukan bertitik tolak dari analisis *empiris*, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis *normative*. Berdasarkan hasil analisis ditarik

kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta – fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil maksimal, maka penyusunan ini di bagi menjadi 4 (empat) Bab dan tiap-tiap bab dibagi menjadi sub-sub bab sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua tinjauan pustaka. Pada bab ini akan diuraikan tinjauan tentang pemidanaan, tindak pidana, tindak pidana anak, tindak pidana pencurian, kepolisian, anak di bawah umur dan kendaraan bermotor.

Bab ketiga hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini di bahas mengenai proses penyidikan terhadap anak dalam kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kepolisian resort demak dan kendala terhadap proses penyidikan pelaku anak yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian Resor Demak dan bagaimana solusinya.

Bab keempat penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.